



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226/PMK.04/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberitahuan pabean telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;
- b. bahwa dalam rangka menyeragamkan jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean impor untuk meningkatkan efektivitas pencatatan dan pengawasan jumlah barang impor, perlu mengubah ketentuan mengenai pemberitahuan pabean;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN.

Pasal I

Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Importir wajib memberitahukan jumlah barang impor yang merupakan bahan pangan strategis dalam pemberitahuan pabean, dengan menggunakan jenis satuan barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Menteri Keuangan dapat menetapkan jenis satuan barang yang digunakan dalam pemberitahuan pabean untuk barang selain bahan pangan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1896

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 226/PMK.04/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008
TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

DAFTAR BAHAN PANGAN STRATEGIS BESERTA SATUAN JUMLAH BARANG
YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN

NO	KOMODITI	URAIAN JENIS BARANG	HS CODE	SATUAN	URAIAN SATUAN
1.	[Beras]	Beras setengah giling atau digiling seluruhnya, disosoh atau dikilapkan maupun tidak (selain beras pecah dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan).	1006303000 1006304000 1006309100 1006309900 1006409000	TNE	Tonase
2.	[Garam]	Garam, selain garam meja, garam batu, dan air laut, mengandung natrium klorida paling sedikit 94,7% dihitung dari basis kering.	2501009010	TNE	Tonase
3.	[Gula]	Gula tebu atau gula bit dan sukrosa murni kimiawi, dalam bentuk padat.	1701120000 1701130000 1701140000 1701910000 1701991100 1701991900 1701999000	TNE	Tonase
4.	[Hewan dan produk hewan]	Kuda, keledai, bagal dan hinnie, hidup.	0101210000 0101290000 0101301000 0101309000 0101900000	PCE	Piece
5.		Sapi.	0102210000 0102291010 0102291090 0102299000	PCE	Piece
6.		Kerbau.	0102310000 0102390000 0102901000 0102909000	PCE	Piece
7.		Babi hidup.	0103100000 0103910000 0103920000	PCE	Piece
8.		Biri-biri.	0104101000 0104109000	PCE	Piece

NO	KOMODITI	URAIAN JENIS BARANG	HS CODE	SATUAN	URAIAN SATUAN
9.		Kambing.	0104201000 0104209000	PCE	Piece
10.		Unggas hidup, yaitu ayam dari spesies <i>Gallus domesticus</i> , bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea.	0105111000 0105119000 0105121000 0105129000 0105131000 0105139000 0105141000 0105149000 0105151000 0105159000 0105941000 0105944000 0105949100 0105949900 0105991000 0105992000 0105993000 0105994000	PCE	Piece
11.		Binatang menyusui.	0106110000 0106120000 0106130000 0106140000 0106190000	PCE	Piece
12.		Binatang melata (termasuk ular dan penyu).	0106200000	PCE	Piece
13.		Burung.	0106310000 0106320000 0106330000 0106390000	PCE	Piece
14.		Serangga.	0106410000 0106490000 0106900000	PCE	Piece
15.		Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin.	0201100000 0201200000 0201300000	KGM	Kilogram
16.		Daging binatang jenis lembu, beku.	0202100000 0202200000 0202300000	KGM	Kilogram
17.		Daging babi, segar, dingin atau beku.	0203110000 0203120000 0203190000 0203210000 0203220000 0203290000	KGM	Kilogram
18.		Daging biri-biri atau kambing, segar, dingin atau beku.	0204100000 0204210000 0204220000 0204230000 0204300000 0204410000 0204420000 0204430000 0204500000	KGM	Kilogram
19.		Daging kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	0205000000	KGM	Kilogram

NO	KOMODITI	URAIAN JENIS BARANG	HS CODE	SATUAN	URAIAN SATUAN
20.		Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku.	0206100000 0206210000 0206220000 0206290000 0206300000 0206410000 0206490000 0206800000 0206900000	KGM	Kilogram
21.		Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas dari pos 01.05, segar, dingin atau beku.	0207110000 0207120000 0207130000 0207141000 0207142000 0207143000 0207149100 0207149900 0207240000 0207250000 0207260000 0207271000 0207279100 0207279900 0207410000 0207420000 0207430000 0207440000 0207450000 0207510000 0207520000 0207530000 0207540000 0207550000 0207600000	KGM	Kilogram
22.		Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku (selain paha kodok).	0208100000 0208300000 0208401000 0208409000 0208500000 0208600000 0208909000	KGM	Kilogram
23.		Lemak babi tanpa daging dan lemak unggas, tidak dicairkan atau diekstraksi dengan cara lain, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, <u>dikeringkan</u> atau diasapi.	0209100000 0209900000	KGM	Kilogram
24.		Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, <u>dikeringkan</u> atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	0210110000 0210120000 0210193000 0210199000 0210200000 0210910000 0210921000 0210929000 0210930000 0210991000 0210992000	KGM	Kilogram

NO	KOMODITI	URAIAN JENIS BARANG	HS CODE	SATUAN	URAIAN SATUAN
25.		Daging dan sisanya yang dapat dimakan, diasinkan, dalam air garam, dikeringkan atau diasapi; tepung dan tepung kasar dari daging dan sisanya yang dapat dimakan.	0210999000	KGM	Kilogram
26.		Susu dan kepala susu, tidak dipekatkan maupun tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	0401101000 0401109000 0401201000 0401209000 0401401000 0401402000 0401409000 0401501000 0401509000	KGM	Kilogram
27.		Susu dan kepala susu, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya.	0402104100 0402104900 0402109100 0402109900 0402212000 0402219000 0402292000 0402299000 0402910000 0402990000	KGM	Kilogram
28.		Susu mentega, susu dan kepala susu dikentalkan, yoghurt, kefir dan susu dan krim difermentasi atau diasamkan lainnya, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau diberi rasa atau mengandung tambahan buah-buahan, biji-bijian atau kakao maupun tidak.	0403102000 0403109000 0403901000 0403909000	KGM KGM KGM KGM	Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram
29.		Whey, dipekatkan atau mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak; produk terdiri dari susu alam sebagai unsur utama, mengandung tambahan gula, bahan pemanis lainnya maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya	0404100000 0404900000	KGM	Kilogram
30.		Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairyspreads.	0405100000	KGM	Kilogram
31.		Mentega dan lemak serta minyak lainnya yang diperoleh dari susu; dairyspreads.	0405200000 0405901000 0405902000 0405903000 0405909000	KGM	Kilogram

NO	KOMODITI	URAIAN JENIS BARANG	HS CODE	SATUAN	URAIAN SATUAN
32.		Keju dan dadih susu.	0406101000 0406102000 0406201000 0406209000 0406300000 0406400000 0406900000	KGM	Kilogram
33.		Telur unggas berkulit, segar, diawetkan atau dimasak.	0407110000 0407191000 0407191000 0407199000 0407210000 0407291000 0407299000 0407901000 0407902000 0407909000	KGM	Kilogram
34.		Telur unggas, tanpa kulit, dan kuning telur, segar, dikeringkan, dikukus atau direbus, dibentuk, beku atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.	0408110000 0408190000 0408910000 0408990000	KGM	Kilogram
35.		Madu alam.	0409000000	KGM	Kilogram
36.		Produk yang dapat dimakan berasal dari hewan, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.	0410001000 0410009000	KGM	Kilogram
37.		Bulu dan bulu kasar dari babi, babi ternak atau babi hutan; bulu berang-berang dan bulu binatang lainnya yang dapat dibuat sikat; sisa dari bulu atau bulu kasar semacam itu.	0502100000 0502900000	KGM	Kilogram
38.		Usus, kandung kemih dan lambung binatang (selain ikan), utuh dan potongannya, segar, dingin, beku, diasinkan, dalam air garam, kering atau diasapi.	0504000000	KGM	Kilogram
39.		Kulit dan bagian lainnya dari unggas, masih berbulu atau berbulu halus, bulu unggas dan bagiannya (pinggirannya dipangkas maupun tidak) dan bulu halus, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dibersihkan, disucihamakan atau dikerjakan untuk pengawetan; bubuk dan sisa dari bulu atau bagiannya.	0505101000 0505109000 0505901000 0505909000	KGM	Kilogram

NO	KOMODITI	URAIAN JENIS BARANG	HS CODE	SATUAN	URAIAN SATUAN
40.		Tulang dan teras tanduk, tidak dikerjakan, dihilangkan lemaknya, dikerjakan secara sederhana (tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk), dikerjakan dengan asam atau dihilangkan gelatinnya; bubuk dan sisa dari produk tersebut.	0506100000 0506900000	KGM	Kilogram
41.		Gading, whalebone dan whalebonehair, tanduk, tanduk bercabang, kuku (binatang sejenis kuda atau sapi), kuku burung, cakar burung dan paruh burung, tidak dikerjakan atau dikerjakan secara sederhana tetapi tidak dipotong menjadi berbentuk; bubuk dan sisa dari produk tersebut.	0507101000 0507109000 0507901000 0507909000	KGM	Kilogram
42.		Ambar, kastor, jebat dan kesturi; kantaridi; empedu, kering maupun tidak; kelenjar dan produk binatang lainnya yang digunakan dalam olahan produk farmasi, segar, dingin, beku atau diawetkan sementara secara lain.	0510001000 0510002000 0510009000	KGM	Kilogram
43.		Mani dari binatang jenis lembu.	0511100000	PCE	Piece
44.		Mani dari binatang peliharaan.	0511991000	PCE	Piece
45.		Telur ulat sutera.	0511992000	KGM	Kilogram
46.		Lemak babi (termasuk lard) dan lemak unggas, selain dari pos 02.09 atau 15.03.	1501100000 1501200000 1501900000	KGM *)	Kilogram *)
47.		Lemak dari binatang jenis lembu, biri-biri atau kambing, selain pos 15.03.	1502101000 1502109000 1502901000 1502909000	KGM *)	Kilogram *)
48.		Lard stearin, minyak lard, oleostearin, minyak oleo dan minyak tallow, tidak diemulsi atau dicampur atau diolah dengan cara lain.	1503001000 1503009000	KGM *)	Kilogram *)
49.		Woolgrease dan zat lemak turunannya (termasuk lanolin).	1505001000 1505009000	KGM *)	Kilogram *)
50.		Lemak dan minyak binatang lainnya serta fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.	1506000000	KGM *)	Kilogram *)

NO	KOMODITI	URAIAN JENIS BARANG	HS CODE	SATUAN	URAIAN SATUAN
51.		Minyak dan lemak hewani dan fraksinya.	1516101000 1516109000	KGM *)	Kilogram *)
52.		Malam lebah, malam serangga lainnya dan spermaceti, dimurnikan atau diwarnai maupun tidak.	1521901000 1521902000	KGM *)	Kilogram *)
53.		Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	1601001000 1601009000	KGM	Kilogram
54.		Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	1602101000 1602109000 1602200000 1602311000 1602319100 1602319900 1602321000 1602329000 1602390000 1602411000 1602419000 1602421000 1602429000 1602491100 1602491900 1602499100 1602499900 1602500000 1602901000 1602909000	KGM	Kilogram
55.		Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.	1603001000 1603002000 1603003000 1603009000	KGM	Kilogram
56.		<i>Filled Milk.</i>	1901903100	KGM *)	Kilogram *)
57.		Minuman susu UHT diberi rasa.	2202901000	KGM *)	Kilogram *)
58.		Tepung, tepung kasar dan pelet, dari daging atau sisanya; greaves.	2301100000	KGM *)	Kilogram *)
59.		Olahan dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan.	2309101000 2309109000 2309901100 2309901200 2309901400 2309901900 2309902000 2309903000 2309909000	KGM *)	Kilogram *)
60.	[Holtikultura]	Kentang, segar atau dingin, bukan bibit.	0701900000	KGM	Kilogram
61.		Bawang Bombay, segar atau dingin, bukan umbi untuk dibudidayakan.	0703101900	KGM	Kilogram
62.		Bawang merah, segar atau dingin, bukan umbi untuk dibudidayakan.	0703102900	KGM	Kilogram

NO	KOMODITI	URAIAN JENIS BARANG	HS CODE	SATUAN	URAIAN SATUAN
63.		Wortel.	0706101000	KGM	Kilogram
64.		Cabe.	0709601000	KGM	Kilogram
65.		Kentang.	0710100000	KGM	Kilogram
66.		Pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah, segar atau dikeringkan.	0803100000 0803900000	KGM	Kilogram
67.		Nanas.	0804300000	KGM	Kilogram
68.		Mangga.	0804502000	KGM	Kilogram
69.		Buah jeruk, segar atau dikeringkan (selain Orange dikeringkan).	0805101000 0805200000 0805400000 0805500000 0805900000	KGM	Kilogram
70.		Anggur segar.	0806100000	KGM	Kilogram
71.		Melon (tidak termasuk semangka) dan pepaya (papayas), segar.	0807190000 0807201000 0807209000	KGM	Kilogram
72.		Apel, segar.	0808100000	KGM	Kilogram
73.		Durian, segar.	0810600000	KGM	Kilogram
74.		Lengkeng (termasuk mata kucing), segar.	0810901000	KGM	Kilogram
75.		Bawang, diolah atau diawetkan dengan cuka atau asam asetat.	2001901000	KGM *)	Kilogram *)
76.		Kentang yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, beku, selain produk dari pos 20.06.	2004100000	KGM *)	Kilogram *)
77.		Kentang yang diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat, tidak beku, selain produk dari pos 20.06.	2005201100 2005201900	KGM *)	Kilogram *)
78.		Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah jeruk, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak, bukan olahan homogen.	2007910000	KGM *)	Kilogram *)
79.		Olahan Nanas.	2008200000	KGM *)	Kilogram *)
80.		Olahan Buah Jeruk.	2008301000	KGM *)	Kilogram *)
81.		Olahan Lengkeng.	2008992000	KGM *)	Kilogram *)
82.		Jus Grapefruit (termasuk pomelo) dengan nilai Brix melebihi 20.	2009290000	KGM *)	Kilogram *)

NO	KOMODITI	URAIAN JENIS BARANG	HS CODE	SATUAN	URAIAN SATUAN
83.		Jus buah jeruk selain orange dan grapefruit, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, dengan nilai Brix lebih dari 20.	2009390000	KGM *)	Kilogram *)
84.		Jus Nanas, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, dengan nilai Brix tidak melebihi 20.	2009410000	KGM *)	Kilogram *)
85.		Jus Anggur (termasuk grapemust), tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, dengan nilai Brix lebih dari 30.	2009690000	KGM *)	Kilogram *)
86.		Jus apel, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, dengan nilai Brix tidak melebihi 20.	2009710000	KGM *)	Kilogram *)
87.		Jus apel, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, dengan nilai Brix lebih dari 20.	2009790000	KGM *)	Kilogram *)
88.		Jus Buah.	2009899900	KGM *)	Kilogram *)

NO	KOMODITI	URAIAN JENIS BARANG	HS CODE	SATUAN	URAIAN SATUAN
89.		Campuran Jus, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak, bukan untuk makanan bayi.	2009909000	KGM *)	Kilogram *)
90.		Saus Cabe.	2103901000	KGM *)	Kilogram *)

Keterangan:

*) Dapat menggunakan satuan jumlah lainnya sesuai ketentuan larangan dan/atau pembatasan yang ditetapkan oleh instansi teknis.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

